



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 292/Pid.B/2012/PN.AB.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : UNANG LAJANI als. UNANG
Tempat lahir : Ambon
Umur atau tanggal lahir: 17 tahun / 7 Juli 1995
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Batu Merah Atas Rt 002/04
Agama : Islam
Pekerjaan : ---

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat perintah Penahanan / Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2012 s/d 12 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2012 s/d tanggal 22 Agustus 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2012 s/d 1 September 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 Agustus 2012 s/d 10 September 2012;
5. Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 September 2011 s/d 10 Oktober 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa **UNANG LAJANI als. UNANG** dari Kejaksaan Negeri Ambon ; -----
- 2) Berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama tersangka **UNANG LAJANI als. UNANG**; -----
- 3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 292/Pen.Pid.B/2012/PN.AB tanggal 27 Agustus 2011 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah mendengar, pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan terdakwa melalui penasehat hukumnya Max Manuhutu,SH secara lisan menerangkan telah mengerti serta tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ia didampingi Penasehat Hukum Max Manuhutu,SH sesuai penunjukan Hakim Pengadilan negeri Ambon tertanggal 27 Agustus 2012;

Telah mendengar, keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan ; -----

Telah mendengar, Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus, sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ""persetubuhan"" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP; -----
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UNANG LAJANI als. UNANG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 3) Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan, dan atas kesempatan tersebut terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya ia mengaku bersalah atas perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan :

PERTAMA

Perbuatan mana terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU no.23 tahun 2002 ; -----

Atau

Kedua

Perbuatan mana terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya masing-masing didengar dibawah sumpah , yakni sebagai berikut :

- 1) TUTI ; -----
- 2) ONA HEHANUSA;-----
- 3) EDY ELLY;-----
- 4) AHMAD HEHANUSA;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan pada pokoknya membenarkan tentang perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya ia membenarkan tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya dan atas perbuatannya tersebut ia merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut diatas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1) bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan korban Tuti yang masih dibawah umur pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 di rumah temannya yaitu di STAIN;-----
- 2) Bahwa sebelumnya terdakwa dan Sewfin Rampun mengajak korban untuk jalan-jalan dengan ojek;-----
- 3) Bahwa korban dibawa ke kamar milik saksi Edy Elly dan menyetubuhi korban dan mengeluarkan air mani di perut korban ;---
- 4) bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan memohon keringanan hukuman; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan alternative kedua melanggar pasal 287 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Barang Siapa ;
- 2) Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan
- 3) padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kedua unsur tersebut diatas telah terpenuhi atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan" ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh sebab itu terdakwa haruslah dijatuhi setimpal dengan perbutannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta cukup beralasan agar terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa majelis Hakim akan mempertimbangkan akan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melawan hukum ;-----

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Telah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dan keluarga korban;-----
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum ; -----

Mengingat, pasal 287 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **UNANG LAJANI als. UNANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*persetubuhan dengan anak dibawah umur*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 1 Oktober 2012 oleh kami Hj.HALIDJAH WALLY,SH., sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dengan dibantu oleh VICTOR RISAKOTTA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RITA AKOLLO SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan terdakwa serta didampingi penasehat hukumnya.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

VICTOR RISAKOTTA

Hj.HALIDJAH WALLY,SH.